



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

XXX, TBK., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di XXX, Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, XXX, dalam hal memilih domisili hukum PT.BANK SYARIAH INDONESIA,TBK Kantor Cabang Pembantu XXXyang beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, memberikan kuasa khusus kepada Dede Sutisna sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.03/124-KUA/DIR tanggal 27 Oktober 2023 yang selanjutnya memberikan kuasa Khusus kepada **XXX**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area xxxxx; **XXX**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area xxxxx; **XXX**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area xxxxx; **XXX**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area xxxxx; **xxx**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring*

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

& *Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area xxxxx; **xxx**, selaku *Legal Litigation & Advice Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/0116-1/KUA/RCG tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

XXX, Tempat/Tanggal Lahir Terusan, 06 April 1973, NIK: 1504070604730002, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata Satu (S1), yang beralamat di KABUPATEN XXX PROVINSI XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Legal Standing PENGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank Syariah Mandiri dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Pokok perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berawal pada 26 Juni 2018, TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT melalui suratnya tanggal 26 Juni 2018 yang akan digunakan untuk Konsumtif Lainnya -----**(bukti P - 1).**

2. Selanjutnya, PENGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No.20/155-3/635/SP3 tanggal 26 Juni 2018 ; -----**(bukti P - 2).**

yang kemudian dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 dan Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang No. 20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut “**Akad Pembiayaan**”), dengan rincian adalah sebagai berikut:

- I. Fasilitas I Akad Pembiayaan Bersarkan Prinsip Murabahah No.20/155/635/MRBH

- Harga Beli: Rp.290.800.000 -----
- Margin: Rp. 264.683.216,49 -----
- Harga Jual: Rp. 555.483.216,49 -----
- Jumlah Kewajiban: Rp. 555.483.216,49 -----
- Angsuran per bulan : Rp. 3.630.609,26 -----
- Jangka waktu : 153 (Seratus lima puluh tiga) bulan.-----

(bukti P - 3).

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



II. Fasilitas II Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan
Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang No.20/155/635/MRBH

- Harga Beli: Rp. 9.200.000 -----
- Margin: Rp. 8.373.746,88-----
- Harga Jual: Rp. 17.573.746,88 -----
- Jumlah Kewajiban: Rp. 17.573.746,88 -----
- Angsuran per bulan : Rp. 114.861,09 -----
- Jangka waktu : 153 (Seratus lima puluh tiga) bulan.---(bukti P - 4).

Total kewajiban TERGUGAT tersebut belum termasuk denda, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

3. Bahwa atas hal tersebut pada poin 2 diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

- Surat No.03/802-3/635, tanggal 09 Oktober 2022, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan I (Pertama), ----- (Bukti P-5);
- Surat No.04/1719-3/ACR xxxxx tanggal 17 Juli 2024, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan II (kedua), ----- (Bukti P-6);
- Surat No.4/400-03/635 tanggal 01Agustus 2024, perihal: Surat Peringatan Tunggakan Pembiayaan III (ketiga), ----- (Bukti P-7).

4. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No.20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 dan Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang No. 20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana diatur dalam

Pasal 9 Agunan ayat (1) menentukan:

“Segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban nasabah yang timbul karena akad ini ”

5. Bahwa sehubungan dengan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana PENGUGAT berhak melakukan eksekusi jaminan atas harta benda dan kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya berdasarkan Pasal 1131 ayat 1 KUHPdata, yang berbunyi :

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu ”

6. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepatutnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 308.227.229,73,- (tiga ratus delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah poin tujuh puluh tiga) ,dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban Pokok sebesar Rp. 206.856.969,82 (dua ratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah poin delapan puluh dua);
- Kewajiban Margin sebesar Rp. 99.798.336,74 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah poin tujuh puluh empat);
- Kewajiban Penalty sebesar Rp. 1.571.923,17 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah poin tujuh belas)----- (Bukti P-8).

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGGUGAT mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Surat tertanggal 26 Juni 2018 perihal: Permohonan Pembiayaan	Membuktikan bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk Konsumtif Lainnya.
Bukti P-2	Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No.20/155-3/635/SP3 Tanggal 26 Juni 2018	Membuktikan bahwa atas dasar permohonan TERGUGAT, PENGGUGAT telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



		TERGUGAT untuk Konsumtif lainnya.
Bukti P-3	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan	Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. Rp.290.800.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 153 (seratus lima puluh tiga) bulan
Bukti P-4	Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang No.20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan	Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp. Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 153 (seratus lima puluh tiga) bulan
Bukti P-5	Surat PENGUGAT, 03/802-03/635, tanggal 09 Oktober 2022, perihal: Surat Peringatan I (Pertama).	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan pertama kepada TERGUGAT.
Bukti P-6	Surat PENGUGAT, 04/1719-3/ACR xxxxx tanggal 17 Juli 2024, perihal: Surat Peringatan II (kedua).	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada TERGUGAT.
Bukti P-7	Surat PENGUGAT, No.4/400-03/635 tanggal 01 Agustus 2024, perihal: Surat Peringatan III (tiga) (Terakhir),	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan ketiga kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT.
Bukti P-8	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT total sebesar Rp. 308.227.229,73,- (tiga ratus delapan juta



		<p>dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah poin tujuh puluh tiga) dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>•Kewajiban Pokok sebesar Rp. 206.856.969,82 (dua ratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah poin delapan puluh dua);</p> <p>•Kewajiban Margin sebesar Rp. 99.798.336,74 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah poin tujuh puluh empat);</p> <p>•Kewajiban Penalty sebesar Rp. 1.571.923,17 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah poin tujuh belas</p>
--	--	--

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama XXXCq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. No.20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018 dan Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang No. 20/155/635/MRBH tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat dibawah tangan .
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 308.227.229,73,- (tiga ratus delapan juta dua

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah poin tujuh puluh tiga), dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban Pokok sebesar Rp. 206.856.969,82 (dua ratus enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah poin delapan puluh dua);
 - Kewajiban Margin sebesar Rp. 99.798.336,74 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah poin tujuh puluh empat);
 - Kewajiban Penalty sebesar Rp. 1.571.923,17 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah poin tujuh belas);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama XXX atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT sampai mencukupi jumlah seluruh Kewajiban TERGUGAT.
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
 6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa hutang piutang secara damai;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Tergugat mengakui dan membenarkan masih memiliki hutang kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu XXX sesuai dengan gugatan Penggugat. atas saran dan pertanyaan hakim, Penggugat bersedia memberikan keringanan kepada Tergugat dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membayar Kewajiban Pokoknya saja. atas tawaran tersebut Tergugat sepakat berdamai dengan Penggugat, dan Tergugat berkomitmen membayar hutangnya di Bank Syariah Indonesia dengan cara take over melalui Pinjaman Bank Syariah lainnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Jo Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama XXXpada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.3/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)